




Did You Know? - Portable Fire Extinguisher Standard Installation



Every business and public place is obliged to provide a portable fire extinguisher. The portable fire extinguisher is very useful to help us for extinguish a small fire. However, the installation of fire extinguishers cannot be done arbitrarily, there are standards that should be obeyed in the installation process. Here is the explanation of the standard:



Refer to: PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI No: PER.04/MEN/1980

1. Installation Height (Article 8)

The portable fire extinguisher should be installed at maximum height (top) 1.2 m from the floor, except for CO₂ and dry chemical portable extinguisher may be installed in the lower position with no less than 15 cm above the floor.

2. Installation Distance (Article 4, Paragraph 5)

The placement of one APAR unit with another APAR should not be more than 15 m.

3. Installation Sign (Article 4, Paragraph 3)

The installation standard of sign for portable fire extinguishers should be at 1.25 m height from the floor, directly above the fire extinguisher.

However, in addition to the installation standard, it is also essential to pay attention to the compatibility between the type of fire extinguisher and classification of fires, because it can increase the effectiveness of portable fire extinguisher against fire. Here is the explanation:

Fire Classes



Refer to: PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI No: PER.04/MEN/1980

1. Fires can be classified into several types depending on the agent that fuels them, such as:

- Solid material fires except for metal (Class A)
- Flammable liquid or gaseous fires (Class B)
- Fires in energized electrical installations (Class C)
- Combustible metal fires (Class D)

Ensure your factory or business place has followed the portable fire extinguisher installation applicable standards. This is to support occupational safety and health and prevent any losses.


PT Asuransi MSIG Indonesia is registered and supervised by Otoritas Jasa Keuangan



Tahukah Anda? - Standar Instalasi Alat Pemadam Api Ringan



Setiap tempat usaha dan tempat publik wajib untuk menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) atau juga biasa disebut sebagai *fire extinguisher*. APAR berguna untuk memadamkan api kecil pada saat terjadi kebakaran. Pemasangan APAR tentunya tidak dapat dilakukan secara sembarangan, terdapat standar yang harus dipatuhi dalam proses instalasinya. Berikut ini penjelasan mengenai standar tersebut:



Merujuk pada: PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI No: PER.04/MEN/1980

1. Tinggi Instalasi APAR (Pasal 8)

Pemasangan alat pemadam api ringan harus sedemikian rupa sehingga bagian paling atas (puncaknya) berada pada ketinggian 1,2 m dari permukaan lantai kecuali jenis CO₂ dan tepung kering (*dry chemical*) dapat ditempatkan lebih rendah dengan syarat, jarak antara dasar alat pemadam api ringan tidak kurang 15 cm dan permukaan lantai.

2. Jarak Instalasi antar APAR (Pasal 4, Ayat 5)

Alat pemadam api yang satu dengan lainnya atau kelompok satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 m.

3. Tanda Pemasangan APAR (Pasal 4, Ayat 3)

Tinggi pemberian tanda pemasangan APAR tersebut adalah 1,25 m dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam kebakaran.

Selain cara pemasangan, penting juga untuk memperhatikan kesesuaian antara jenis APAR dan tipe kelas kebakaran, sehingga dapat meningkatkan efektifitas pemadaman api. Berikut ini penjelasannya:

Tipe Kelas Kebakaran



Merujuk pada: PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI No: PER.04/MEN/1980

1. Kebakaran dapat diklasifikasikan dalam beberapa tipe tergantung pada agen yang memicunya, seperti:

- Kebakaran bahan padat kecuali logam (Kelas A)
- Kebakaran bahan cair atau gas yang mudah terbakar (Kelas B)
- Kebakaran instalasi listrik bertegangan (Kelas C)
- Kebakaran logam (Kelas D)

Pastikan pabrik atau tempat usaha Anda sudah terpasang alat pemadam api ringan sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini demi mendukung terciptanya keselamatan dan kesehatan kerja serta mencegah terjadinya kerugian yang tidak diinginkan.

PT Asuransi MSIG Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan